



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR **170** /UN26/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *WEBSITE INTERNATIONAL OFFICE*
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian *Word Class University* diperlukan upaya penyebaran informasi yang cepat, luas, dan lengkap tentang kegiatan *International* dan kerjasama di Universitas Lampung;

b. bahwa keberadaan *Website International Office* Universitas Lampung (<http://io.unila.ac.id>) diharapkan dapat menyajikan informasi secara cepat, luas, dan lengkap tentang kerjasama dan Layanan *International* Universitas Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola *Website International Office* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 1840/DT/2001 tentang Ketentuan mengenai Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *WEBSITE INTERNATIONAL OFFICE* UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2020.

- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola *Website International Office* Universitas Lampung Tahun Akademik 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola *Website International Office* Universitas Lampung bertugas :
1. Menyiapkan bahan materi untuk berita kerjasama, aktifitas mahasiswa asing, dan layanan *International Office* dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 2. Membuat dan mengunggah konten *Website International Office* Universitas Lampung.
 3. Melakukan promosi prestasi, keunggulan dan citra positif Universitas Lampung melalui *International Office*.
 4. Berkoordinasi dengan UPT, TIK Universitas Lampung untuk kelancaran akses daring website dan koordinasi dengan unit lain yang berkaitan dengan keberadaan *International Office*.
- KETIGA : Tim Pengelola *Website International Office* Universitas Lampung Tahun Akademik 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Kepala Biro.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG


NOMOR : **170** /UN26/KP/2020

TANGGAL : 06 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *WEBSITE INTERNATIONAL OFFICE* UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2020.

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Prof.Dr.Karomani, M.Si.	IV/c	Pengarah
2.	Prof.Dr. Heryandi, S.H., M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3.	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.	IV/a	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto.	IV/d	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	IV/e	Penanggung Jawab
6.	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	IV/d	Koordinator
7.	Dedi Iswanto, S.E.	III/b	Redaktur
8.	Siswanti, A.Md.	III/a	Pembuat Artikel
9.	Dara Helmasena, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Pembuat Artikel
10.	Nidia Putri, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Pembuat Artikel
11.	Ahmad Kurniadi, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Web Admin

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 